



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2019/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ALBERTUS PATI RASI Alias ALBERT;**
2. Tempat Lahir : Tanda'au;
3. Umur/Tanggal : 24 Tahun/02 Mei 1995;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
2. Penyidik, perpanjangan sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
5. Hakim, perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 41/Pid.B/2019/PN End tertanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/Pid.B/2018/PN End tertanggal 23 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ALBERTUS PATI RASI Alias ALBERT** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALBERTUS PATI RASI Alias ALBERT** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **ALBERTUS PATI RASI Alias ALBERT** Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 15.00 wita, atau disekitar waktu itu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Pattimura, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban AMBROSIUS SALE**, dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa sedang memperbaiki rantai sepeda motor milik Terdakwa di bengkel tambal ban tempat saksi korban AMBROSIUS SALE bekerja. Saksi korban yang sedang duduk sambil bermain handphone di kursi samping bengkel tambal ban lalu memanggil Terdakwa sambil memperlihatkan gambar orang sunat di handphone korban sambil berkata "Albert saya sunat begini"

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa selesai memperbaiki rantai sepeda motor lalu Terdakwa mengembalikan kunci di kotak kunci. Tidak lama Terdakwa menghampiri saksi korban sambil bertanya "mana gambar yang kau tunjuk tadi?" oleh saksi korban diperlihatkan gambar tersebut lalu Terdakwa bertanya "maksud apa kau tunjuk ke saya?". Terdakwa yang emosi lalu memukul saksi korban dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian bawah kantong mata kiri saksi korban lalu dilanjutkan dengan 2 (dua) kali pukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan di bagian belakang kepala saksi korban. Saksi korban kemudian bangun dari duduknya dan lari ke dalam bengkel dengan tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;-----

-----Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek batas tidak tegas sepanjang kurang lebih dua centimeter pada region orbita kiri dan luka lebam pada region orbita kiri sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 35/TU.01/UM/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019 ditandatangani oleh dr. Subiyanto;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1)

KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMBROSIUS SALE** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa **ALBERTUS PATI RASI Alias ALBERT** terhadap saksi ;
 - Bahwa peristiwa kekerasan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Pattimura, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
 - Bahwa kekerasan yang dilakukan terdakwa **ALBERTUS PATI RASI Alias ALBERT** itu terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Pattimura, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, saat itu Terdakwa sedang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN End



memperbaiki rantai sepeda motor milik Terdakwa di bengkel tambal ban tempat saksi bekerja. Kemudian korban yang saat itu juga sedang duduk sambil bermain handphone di kursi samping bengkel tambal ban lalu memanggil Terdakwa sambil memperlihatkan gambar orang sunat di handphone saksi sambil berkata "*Albert saya sunat begini*" namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa selesai memperbaiki rantai sepeda motor, lalu Terdakwa mengembalikan kunci di kotak kunci. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menghampiri saksi sambil bertanya "*mana gambar yang kau tunjuk tadi?*", lalu oleh saksi diperlihatkan gambar tersebut, kemudian Terdakwa bertanya "*maksud apa kau tunjuk ke saya?*". Kemudian Terdakwa langsung memukul saksi dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian bawah kantong mata kiri saksi, lalu dilanjutkan dengan 2 (dua) kali pukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan di bagian belakang kepala saksi. Kemudian saksi melompat ke jalan dan pelaku mengejar saksi, kemudian Saudara MELKIOR RONALDO REPE Alias ALDO datang dengan orang lain yang saksi tidak kenal dan menahan terdakwa, kemudian saksi masuk ke dalam bengkel dan terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motornya ;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi hanya menggunakan tangan saja, tidak menggunakan alat bantu lain;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi tersebut, saksi mengalami luka di bawah kantong mata kiri dan harus istirahat selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **KAROLUS WODA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa **ALBERTUS PATI RASI** Alias **ALBERT** terhadap saksi **AMBROSIUS SALE** (korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kekerasan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Pattimura, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa **ALBERTUS PATI RASI Alias ALBERT** terhadap saksi **AMBROSIUS SALE** (korban), namun saat itu saksi melihat kondisi korban ada luka di bagian bawah kantong mata kiri sehingga saksi bertanya kepada korban apa penyebab luka pada bagian bawah kantong mata kiri korban, dan korban menjawab korban mengalami luka karena kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita dari korban, bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara TERdakwa memukul korban dari arah depan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian bawah kantong mata kiri korban lalu dilanjutkan dengan 2 (dua) kali pukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan di bagian belakang kepala korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor: 35/TU.01/UM/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Subiyanto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa korban laki-laki a.n. Ambrosius Sale, berusia dua puluh satu tahun, pasien mengalami trauma tumpul pada region orbita kiri, pasien mengalami halangan ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALBERTUS PATI RASI Alias ALBERT** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa **ALBERTUS PATI RASI Alias ALBERT** terhadap saksi **AMBROSIUS SALE** (korban);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kekerasan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Pattimura, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan terdakwa **ALBERTUS PATI RASI Alias ALBERT** itu terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Pattimura, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, saat itu Terdakwa sedang memperbaiki rantai sepeda motor milik Terdakwa di bengkel tambal ban tempat korban bekerja. Kemudian korban yang saat itu juga sedang duduk sambil bermain handphone di kursi samping bengkel tambal ban lalu memanggil Terdakwa sambil memperlihatkan gambar orang sunat di handphone korban sambil berkata "*Albert saya sunat begini*" namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa selesai memperbaiki rantai sepeda motor, lalu Terdakwa mengembalikan kunci di kotak kunci. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menghampiri korban sambil bertanya "*mana gambar yang kau tunjuk tadi?*", lalu oleh korban diperlihatkan gambar tersebut, kemudian Terdakwa bertanya "*maksud apa kau tunjuk ke saya?*". Kemudian Terdakwa langsung memukul korban dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian bawah kantong mata kiri korban, lalu Terdakwa lanjut memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang kepala korban. Kemudian korban melompat ke jalan dan lari ke dalam bengkel dan terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa pada saat itu korban tidak ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi hanya menggunakan tangan saja, tidak menggunakan alat bantu lain;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Pattimura, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa **ALBERTUS PATI RASI Alias ALBERT** kepada saksi **AMBROSIUS SALE** (korban);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kekerasan yang dilakukan terdakwa **ALBERTUS PATI RASI Alias ALBERT** itu terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Pattimura, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, saat itu Terdakwa sedang memperbaiki rantai sepeda motor milik Terdakwa di bengkel tambal ban tempat korban bekerja. Kemudian korban yang saat itu juga sedang duduk sambil bermain handphone di kursi samping bengkel tambal ban lalu memanggil Terdakwa sambil memperlihatkan gambar orang sunat di handphone korban sambil berkata "*Albert saya sunat begini*" namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa selesai memperbaiki rantai sepeda motor, lalu Terdakwa mengembalikan kunci di kotak kunci. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menghampiri korban sambil bertanya "*mana gambar yang kau tunjuk tadi?*", lalu oleh korban diperlihatkan gambar tersebut, kemudian Terdakwa bertanya "*maksud apa kau tunjuk ke saya?*". Kemudian Terdakwa langsung memukul korban dari arah depan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian bawah kantong mata kiri korban, lalu Terdakwa lanjut memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang kepala korban. Kemudian korban melompat ke jalan dan lari ke dalam bengkel dan terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa benar akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban tersebut, korban mengalami luka di bawah kantong mata kiri dan harus istirahat selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN End



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **ALBERTUS PATI RASI Alias ALBERT** dengan identitas selengkapanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah Opzet atau Dolus diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Pattimura, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa **ALBERTUS PATI RASI Alias ALBERT** kepada saksi **AMBROSIUS SALE** (korban);

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan terdakwa **ALBERTUS PATI RASI Alias ALBERT** itu terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Pattimura, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, saat itu Terdakwa sedang memperbaiki rantai sepeda motor milik Terdakwa di bengkel tambal ban tempat korban bekerja. Kemudian korban yang saat itu juga sedang duduk sambil bermain handphone di kursi samping bengkel tambal ban lalu memanggil Terdakwa sambil memperlihatkan gambar orang sunat di handphone korban sambil berkata "*Albert saya sunat begini*" namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa selesai memperbaiki rantai sepeda motor, lalu Terdakwa mengembalikan kunci di kotak kunci. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menghampiri korban sambil bertanya "*mana gambar yang kau tunjuk tadi?*", lalu oleh korban diperlihatkan gambar tersebut, kemudian Terdakwa bertanya "*maksud apa kau tunjuk ke saya?*". Kemudian Terdakwa langsung memukul korban dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian bawah kantong mata kiri korban, lalu Terdakwa lanjut memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang kepala korban. Kemudian korban melompat ke jalan dan lari ke dalam bengkel dan terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara memukul korban dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian bawah kantong mata kiri korban, lalu Terdakwa lanjut memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang kepala korban, sehingga akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada korban tersebut, korban mengalami luka di bawah kantong mata kiri, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan perbuatannya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN End



tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan sengaja” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dengan adanya kekerasan yang Terdakwa **ALBERTUS PATI RASI Alias ALBERT** terhadap saksi **AMBROSIUS SALE** (korban) dengan cara Terdakwa memukul korban dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian bawah kantong mata kiri korban, lalu Terdakwa lanjut memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang kepala korban, sehingga akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada korban tersebut, korban mengalami luka di bawah kantong mata kiri, hal tersebut bersesuaian dengan surat Visum Et Repertum Nomor: 35/TU.01/UM/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Subiyanto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa korban laki-laki a.n. Ambrosius Sale, berusia dua puluh satu tahun, pasien mengalami trauma tumpul pada region orbita kiri, pasien mengalami halangan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan perbuatannya tersebut telah mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap saksi **AMBROSIUS SALE** (korban);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Melakukan penganiayaan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa **ALBERTUS PATI RASI Alias ALBERT** pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALBERTUS PATI RASI Alias ALBERT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (**sepuluh**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2019** oleh **AFHAN R. ALBONEH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUNUS D. SESELI, S.H.**, dan **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh SYUKUR sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dihadiri oleh BAGUS GEDE M. W. ARJAYA S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

JUNUS D. SESELI, S.H.

AFHAN R. ALBONEH, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti

SYUKUR

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)